

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON

**FORMAL** : LKP G&G BEAUTY STUDIO SALON

Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut

Rumpun Pendidikan : Kecantikan

Alamat : Jl. Platina Raya No. 1D – II

Kelurahan : Titi Papan

Kecamatan : Medan Deli

Kota : Medan

Pemimpin : To Siu Fang

Pemilik : To Siu Fang

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir PERTAMA berlaku terhitung Mulai 15 April 2019 sampai dengan 16 April 2021

**KETIGA** :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan Sanksi.

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 02.04.2019

PEMERINTAH KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan ( Laporan )
2. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pelita IV No. 77 Telp.(061) 6629322 Fax. (061) 6629322  
M E D A N – 20236

Website : [www.disdik.pemkumedan.go.id](http://www.disdik.pemkumedan.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA MEDAN**

Nomor : 420 / 4783 / PNF / 2019

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga Kursus & Pelatihan G & G BEAUTY STUDIO SALON, Saudara To Siu Fang,  
Nomor : 08/LKP G&G BS/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019
- MENIMBANG** : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Kursus.  
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal